



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Layanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdaftar di ruang pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke loket pendaftaran menuju ke kasir2. Pasien menuju ke ruang pelayanan catin3. Petugas melakukan anamnase dan pemeriksaan fisik4. Petugas memberikan pengantar permintaan pemeriksaan cek lab ke Laboratorium

			<p>5. Pasien di lakukan pemeriksaan penunjang</p> <p>6. Petugas menentukan apakah pasien memerlukan rujukan, jika memerlukan petugas melakukan tatalaksana rujukan jika tidak petugas memberikan imunisasi tetanus TD kepada calon pengantin wanita.</p> <p>7. Petugas memberikan surat rekomendasi ke KUA bahwa calon pengantin telah mendapatkan konsultasi yang diperlukan dan imunisasi TD</p> <p>8. Pasien ke ruang farmasi untuk mendapatkan tablet Fe</p> <p>9. Pasien pulang</p>
4.	Waktu Penyelesaian	:	Pemeriksaan, Penyuntikan dan Konseling 15 - 20 menit
5.	Biaya /Tarif	:	Biaya Tindakan : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	:	<p>1. Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin</p> <p>2. Konseling Kesehatan Calon Pengantin</p>
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<p>1. Alat Kesehatan</p> <p>2. Bahan medis habis pakai</p> <p>3. Meja, kursi</p> <p>4. Jaringan listrik</p> <p>5. Jaringan internet</p> <p>6. Perangkat komputer</p> <p>7. Alat tulis kantor</p> <p>8. Formulir dan blangko-blangko</p> <p>9. Aplikasi Simpus</p>
8.	Kompetensi pelaksana	:	<p>1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan umum</p> <p>2. Memiliki STR dan SIP bidan atau perawat</p>
9.	Pengawasan internal	:	1. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan

10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang bidan atau perawat
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL